


**HERO
GLOBAL
INVESTMENT.**

**PEDOMAN
ETIKA USAHA
DAN ETIKA KERJA
(*CODE OF CONDUCT*)**





**HERO
GLOBAL
INVESTMENT.**

RENEWABLE ENERGY FOR A BETTER FUTURE



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 02

- Latar Belakang 03
- Tujuan 03
- Pengertian 04
- Visi Misi Perseroan 05
- Strategi Perseroan 06

BAB II ETIKA USAHA DAN ETIKA KERJA 07

- **ETIKA USAHA** 08
 1. Etika Perseroan dengan Organ Perseroan dan Karyawan 08
 2. Etika Perseroan dengan Klien 08
 3. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham/Investor 09
 4. Etika Perseroan dengan Pemerintah 09
 5. Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa 10
 6. Etika Perseroan dengan Masyarakat 10
 7. Etika Perseroan dengan Kreditur 10
 8. Etika Perseroan dengan Mitra Perseroan 11
- **ETIKA KERJA** 11

BAB III TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB 13

- Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi 14
- Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab *Corporate Secretary* 14
- Tugas Masing-masing Fungsi di Perseroan 14

BAB IV KETENTUAN LAIN 15

- Internalisasi 16
- Penerapan, Monitoring dan Evaluasi 16
- Pelanggaran dan Sanksi 16

BAB I

PENDAHULUAN

“

Kepatuhan dan komitmen Perseroan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja ini memberikan kontribusi bagi pencapaian visi: Memperluas cakupan energi baru terbarukan secara substansial.

A LATAR BELAKANG

Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) (untuk selanjutnya disebut "*Code of Conduct*") merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang dipegang teguh yaitu untuk menjadi sebuah Perseroan yang sehat dan tumbuh berkelanjutan, kami berkomitmen untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai dasar sebagai budaya organisasi yang dijunjung tinggi, yaitu efektivitas, produktivitas, tanggung jawab, dan kepatuhan.

Perseroan menyusun *Code of Conduct* sebagai acuan perilaku bagi Organ Perseroan yaitu: (1) Rapat Umum Pemegang Saham, (2) Dewan Komisaris, dan (3) Direksi yang bekerja dengan karyawan dalam mengelola Perseroan sesuai misi untuk mencapai visi, strategi, dan tujuan Perseroan.

B TUJUAN

Tujuan dari Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja ini adalah:

1. Menjabarkan standar etika dan nilai-nilai yang selaras dengan visi, misi dan strategi Perseroan;
2. Menjabarkan budaya organisasi dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh Organ Perseroan dan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
3. Menjadi acuan perilaku bagi Organ Perseroan dan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kepatuhan dan komitmen Perseroan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja ini memberikan kontribusi bagi pencapaian visi: Memperluas cakupan energi baru terbarukan secara substansial.

C PENGERTIAN

1. **Perseroan** adalah PT Hero Global Investment Tbk dan anak Perseroannya.
2. **Organ Perseroan** terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
3. **Karyawan** adalah individu yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dan hubungan kemitraan dengan Perseroan.
4. **Benturan Kepentingan** adalah sebuah situasi/kondisi yang memungkinkan Organ Perseroan dan karyawan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang dijalankan tidak dapat dilakukan secara objektif.
5. **Budaya Perseroan** adalah keyakinan, filosofi, dan prinsip Perseroan yang dijadikan sebagai pedoman nilai-nilai.
6. **Etika Kerja** adalah nilai atau norma yang menjadi acuan bagi seluruh Organ Perseroan dan karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.
7. **Etika Usaha** adalah nilai atau norma yang dianut oleh Perseroan sebagai acuan bagi seluruh Organ Perseroan dan karyawan dalam menjalankan aktivitas, baik internal maupun eksternal.
8. **Gratifikasi** adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas yang meliputi hadiah/cinderamata atau hiburan kepada Perseroan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.
9. **Hadiah/cinderamata** adalah segala sesuatu yang berbentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas dan/atau produk lainnya.
10. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak-pihak dari dalam dan luar Perseroan yang secara langsung atau tidak langsung berkepentingan dan berpengaruh terhadap kebijakan Perseroan.

D | VISI DAN MISI

VISI

Memperluas cakupan energi baru terbarukan secara substansial

MISI

- ▶ Mengembangkan kegiatan usaha yang seimbang secara berkelanjutan
 - ▶ Menjalankan kegiatan konstruksi dan operasi secara efektif serta efisien
 - ▶ Terus bereksplorasi, berkembang, dan bertumbuh
-

E STRATEGI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

► **Menjaga hubungan baik dengan pelanggan utama Grup Perseroan**

Perseroan anak yang menyelenggarakan usaha di bidang energi baru terbarukan, terus berupaya menjalin hubungan yang kuat dan baik dengan pemangku kepentingan khususnya PLN sebagai satu-satunya pelanggan dengan menjalankan kontrak PPA (*Power Purchase Agreement*) dengan cara memastikan bahwa Perseroan anak selalu bertindak untuk kepentingan klien dan menjadi mitra yang dapat diandalkan. Dengan menjaga hubungan baik serta memberikan komitmen yang terbaik, maka Perseroan akan mendapatkan kepercayaan untuk proyek-proyek baru yang ditawarkan di kemudian hari. Hal tersebut diyakini akan memberikan dampak positif pada rencana jangka panjang kegiatan usaha Grup Perseroan.

► **Selaras dengan Program Pemerintah, Grup Perseroan akan mengoptimalkan potensi Energi Baru Terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia**

Dalam rangka mewujudkan *Net Zero Emission* pada tahun 2060, Pemerintah Indonesia memerlukan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapainya. Dan salah satu bentuk kolaborasi penting di industri hulu ketenagalistrikan untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 adalah dengan penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan. Oleh karena itu Perseroan akan terus mencari, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi Tenaga Air sebesar 95.000MW yang dimiliki oleh Indonesia.

► **Melakukan ekspansi terhadap sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya**

Saat ini portofolio Perseroan masih menitikberatkan pada penggunaan air sebagai sumber daya EBT. Selain potensi EBT tenaga air, Perseroan juga berencana untuk melakukan pengembangan EBT lainnya sebagai salah satu bentuk diversifikasi dan ekspansi usaha Perseroan antara lain biomassa, biogas dan surya.

► **Menggunakan jasa profesional dan kontraktor EPC yang kompeten dan berpengalaman**

Perseroan anak yang bergerak dalam bidang EBT berkeyakinan bahwa dengan menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik yang kompeten dan berpengalaman akan meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik. Perseroan memiliki tim *Business Development* dan *Engineering&Construction* dengan kompetensi terbaik untuk memastikan bahwa perencanaan serta pembangunan pembangkit listrik dapat terlaksana dengan baik dan memiliki sumber EBT yang handal untuk mendukung operasi pembangkit listrik selama masa PPA. Untuk pembangunan, Perseroan anak menunjuk kontraktor EPC yang telah memiliki pengalaman dan spesialisasi di pembangkit listrik EBT.

BAB II

ETIKA USAHA DAN ETIKA KERJA

“

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* ("GCG") yang terdiri dari 5 (lima) asas yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran, untuk mencapai visi misi, strategi, dan tujuan Perseroan.

Sebagai langkah nyata dalam menerapkan asas-asas yang terkandung dalam GCG, Perseroan memerlukan *Code of Conduct* yang menjadi acuan bagi Organ Perseroan dan karyawan dalam menerapkan nilai dan etika bisnis. *Code of Conduct* merupakan komitmen yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan penyesuaian tingkah laku sehingga tercapai ucapan, sikap, dan tindakan yang konsisten agar sesuai dengan visi misi dan strategi Perseroan.



A ETIKA USAHA

1 Etika Perseroan dengan Organ Perseroan dan Karyawan

Perseroan melindungi kepentingan Organ Perseroan dan Karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan Organ Perseroan dan Karyawan, antara lain:

- Memberikan kesempatan yang sama dalam hal pengembangan karir, menerima remunerasi, promosi, dan penghargaan sesuai dengan kualifikasi, pencapaian kinerja dan loyalitas;
- Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, kondusif, serta bebas dari segala bentuk tekanan dan intimidasi;
- Memberikan kesempatan dalam mengembangkan kreativitas, inovasi dan inisiatif yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan;
- Tidak mentolerir isu diskriminasi terhadap etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, kondisi fisik atau alasan lainnya di lingkungan kerja; dan
- Menghargai perbedaan pendapat yang terjadi antara Perseroan dengan karyawan.

2 Etika Perseroan dengan Klien

Perseroan mengutamakan kepentingan klien dengan mengedepankan pelayanan terbaik, jujur, dan cepat tanggap. Untuk mencapai komitmen tersebut, perilaku etis yang diharapkan selalu berusaha memenuhi kewajiban Grup Perseroan sesuai dengan PPA yang telah ditandatangani, antara lain:

- Bersikap profesional dalam berinteraksi dengan klien (*service excellence*);
- Peduli dan proaktif dalam memberikan pelayanan dan memenuhi keperluan profesional klien;
- Mengembangkan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sesuai dengan kesepakatan;
- Menciptakan nilai tambah dengan orientasi saling menguntungkan; dan
- Tidak memberikan hadiah/cinderamata sebagai pertukaran bisnis selain untuk kebutuhan promosi Perseroan.



3 Etika Perseroan dengan Pemegang Saham/Investor

Perseroan berkomitmen untuk berupaya secara optimal dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham/investor dan melindungi hak-hak pemegang saham/investor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku etis yang diharapkan, antara lain:

- Memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada pemegang saham/investor untuk dapat menggunakan hak-haknya;
- Menjalin komunikasi yang baik kepada pemegang saham/investor; dan
- Menyediakan informasi yang sudah dinyatakan terbuka bagi pemegang saham/investor secara lengkap, akurat, tepat waktu dan mudah diakses.

4 Etika Perseroan dengan Pemerintah

Perseroan menjalin hubungan yang harmonis, konstruktif dan saling menghormati dengan pemerintah pusat maupun daerah. Perilaku etis yang diharapkan, antara lain:

- Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemerintah dan regulator untuk mengembangkan iklim usaha yang sehat, kompetitif dan pertumbuhan daya saing ekonomi nasional;
- Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti persyaratan usaha, perizinan, maupun ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- Mengembangkan kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah dalam informasi, edukasi dan transisi menuju EBT (Energi Baru Terbarukan); dan
- Bersinergi dalam agenda SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang relevan dengan bisnis Perseroan serta promosi pengurangan emisi karbon untuk mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060.

5

Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa

Perseroan melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip kompetitif, transparan, adil, wajar dan akuntabel berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Perilaku etis yang diharapkan, antara lain:

- Penentuan penyedia barang dan jasa harus didasarkan pada mutu produk, layanan purna jual, garansi, prestasi dan rekam jejak dengan mengutamakan kepentingan Perseroan;
- Menjalin komunikasi yang terbuka selama proses pelaksanaan pengadaan hingga terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;
- Melakukan evaluasi atas penyedia barang dan jasa, serta memberikan tindakan tegas kepada penyedia barang dan jasa yang berperilaku tidak etis;
- Tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, keluarga dan golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perseroan;
- Tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada praktik suap dan pemberian gratifikasi;
- Memberikan pelayanan yang sama kepada semua penyedia barang dan jasa untuk memasok sesuai dengan standar dan kebutuhan Perseroan;
- Dalam hal penyedia barang dan jasa adalah anak Perseroan atau jejaring terafiliasi dengan Perseroan maka kepentingan Perseroan adalah yang diutamakan sehingga perlu penerapan standar mutu yang sama dengan penyedia barang dan jasa tanpa terkecuali; dan
- Bila hal point di atas tidak dapat terpenuhi maka diskresi khusus dapat diberikan dari Direktur Utama.

6

Etika Perseroan dengan Masyarakat

Perseroan menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat di sekitar lokasi operasional Perseroan maupun bagi masyarakat luas terutama yang terkait dengan isu lingkungan, perubahan iklim, investasi sosial serta kegiatan bisnis spesifik di bidang EBT. Perilaku etis yang diharapkan dalam proses konstruksi, Grup Perseroan juga mengupayakan agar meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, antara lain:

- Menjadi bagian dari komunitas masyarakat untuk bersama-sama memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan membangun dampak positif dari penggunaan energi bersih;
- Sosialisasikan dan optimalkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial untuk pemberdayaan masyarakat;
- Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perseroan dalam batas tertentu; dan
- Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, kondisi fisik atau alasan lainnya.

7

Etika Perseroan dengan Kreditur

Perseroan menerima pinjaman dana sesuai dengan aturan yang berlaku di Perseroan yang ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perseroan. Perilaku etis yang diharapkan, antara lain:

- Pemilihan kreditur didasarkan atas kepentingan Perseroan dengan mempertimbangkan manfaat, biaya dan risiko;
- Menghormati hak-hak kreditur sesuai dengan kesepakatan Perseroan dengan kreditur;
- Terbuka dan transparan atas penggunaan dana yang diterima dari kreditur; dan
- Menghindari benturan kepentingan dengan kreditur.

8 Etika Perseroan dengan Mitra Perseroan

Perseroan dan mitra berkomitmen untuk saling percaya, menghargai dan bekerja bersama dalam menjalankan usaha. Perilaku etis yang diharapkan, antara lain:

- Penentuan mitra Perseroan harus didasari dengan aspek pengalaman, reputasi dan rekam jejak demi kepentingan Perseroan;
- Menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan operasional Perseroan;
- Saling mengutamakan hasil dan mutu yang sesuai dengan standar ketika bekerja sama;
- Menjalin komunikasi yang baik, jujur, dan terbuka ketika bekerja sama;
- Tidak mentolerir segala bentuk pemberian dan/atau penerimaan untuk kepentingan pribadi dalam bentuk hadiah/cinderamata terkecuali untuk kebutuhan pemasaran atau strategi Perseroan; dan
- Tidak menyalahgunakan wewenang dalam hubungan kemitraan yang sedang berjalan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, keluarga, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perseroan.

B ETIKA KERJA

Setiap Organ Perseroan dan karyawan wajib memberikan kemampuan terbaik guna mendukung tercapainya visi misi dan strategi Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

1. Menjaga data dan informasi mengenai Perseroan sesuai dengan klasifikasi informasi;
2. Berinisiatif menciptakan ide baru dan saling bertukar informasi terkait pengetahuan/kemampuan untuk melaksanakan perubahan yang memiliki nilai tambah;
3. Melakukan pekerjaan dan pengambilan keputusan dengan prinsip kehati-hatian, disiplin, itikad baik dan penuh tanggung jawab;
4. Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri guna mengoptimalkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien serta terbuka atas kritik, saran atau masukan dalam pelaksanaannya;
5. Berkompetisi secara sehat dan tidak saling menjatuhkan demi kepentingan Perseroan;
6. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Saling mendukung antar karyawan dan antar fungsi untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan koordinasi yang lebih baik;
8. Melaksanakan kegiatan operasional usaha secara aman, nyaman dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja;
9. Mengidentifikasi kebutuhan dan memelihara hubungan baik dengan pemangku kepentingan;
10. Menjaga perilaku dan tindakan dalam penggunaan media sosial sehingga publikasi media arus utama tidak merugikan diri sendiri dan Perseroan;
11. Mematuhi standar, norma, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan dan hak asasi manusia;
12. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perseroan dan aturan-aturan yang diterbitkan oleh Perseroan;
13. Berlaku jujur, sopan dan tertib, toleransi, tidak melakukan ancaman terhadap sesama Organ Perseroan dan karyawan, serta menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan;

14. Menjaga dan mengelola aset Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan tidak menggunakan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi;
15. Tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk mewakili Perseroan tanpa seizin Perseroan atau di luar tanggung jawab dan kewenangannya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perseroan;
16. Tidak menerima hadiah/cinderamata dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan, kecuali yang sudah diatur dalam ketentuan internal Perseroan atau Peraturan Perseroan; dan
17. Menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.



BAB III

TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

A**TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

1. Melakukan koordinasi yang baik dalam proses penetapan *Code of Conduct*;
2. Memastikan penerapan *Code of Conduct* dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di lingkungan Perseroan;
3. Bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap *Code of Conduct* termasuk dalam penyelesaian konflik yang timbul di lingkungan Perseroan;
4. Melakukan peninjauan secara berkala pada *Code of Conduct* dengan melibatkan pihak-pihak lain yang diperlukan; dan
5. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Perseroan dan jalannya pengurusan mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.

B**TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB CORPORATE SECRETARY**

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - f. Menyiapkan mekanisme, pelaporan serta monitoring yang diperlukan dalam implementasi *Code of Conduct* di lingkungan Perseroan;
 - g. Mendelegasikan Organ Perseroan dan karyawan untuk mengikuti pelatihan guna mendalami dan memahami *Code of Conduct* sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance* ("GCG");
 - h. Membuat rencana kerja dan laporan evaluasi tahunan atas monitoring pelaksanaan *Code of Conduct* kepada Direksi;
 - i. Mengusulkan penyempurnaan terhadap *Code of Conduct* di Perseroan secara berkala; dan
 - j. Sosialisasikan *Code of Conduct* agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh Organ Perseroan dan karyawan.
4. Sebagai penghubung korespondensi antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

C**TUGAS MASING-MASING FUNGSI DI PERSEROAN**

1. Melakukan koordinasi yang baik dalam proses penetapan *Code of Conduct*;
2. Memastikan penerapan *Code of Conduct* dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di lingkungan Perseroan;
3. Bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap *Code of Conduct* termasuk dalam penyelesaian konflik yang timbul di lingkungan Perseroan;
4. Melakukan peninjauan secara berkala pada *Code of Conduct* dengan melibatkan pihak-pihak lain yang diperlukan; dan
5. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Perseroan dan jalannya pengurusan mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

“

Dalam rangka membangun budaya Perseroan berbasis nilai-nilai tata kelola Perseroan yang baik, maka Perseroan melalui satuan kerja yang ditunjuk, berkewajiban untuk melakukan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pedoman ini kepada Organ Perseroan dan karyawan secara periodik, khususnya setelah pedoman ini diberlakukan.

A INTERNALISASI

Code of Conduct merupakan wujud nyata komitmen Perseroan terkait penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance/GCG* (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran) dalam aktivitas Perseroan.

Dalam rangka membangun budaya Perseroan berbasis nilai-nilai tata kelola Perseroan yang baik, maka Perseroan melalui satuan kerja yang ditunjuk, berkewajiban untuk melakukan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pedoman ini kepada Organ Perseroan dan karyawan secara periodik, khususnya setelah pedoman ini diberlakukan.

Proses internalisasi dapat dilakukan secara manual atau tatap muka, seperti melalui buku saku, sosialisasi dan/atau rapat koordinasi, namun juga dapat dilakukan melalui media informasi atau media digital, baik secara luring maupun daring.

B PENERAPAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Organ Perseroan dan karyawan harus menerapkan pedoman ini sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap pimpinan fungsi wajib melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pedoman ini telah diterapkan dengan baik di fungsi yang dipimpinnya.

Perseroan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan pedoman ini dan akan melakukan pembaharuan pedoman sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebutuhan Perseroan.

C PELANGGARAN DAN SANKSI

Organ Perseroan dan karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perseroan.

Selanjutnya mengenai mekanisme pelaporan, penanganan dan penegakan pelanggaran, Perseroan menyusun sistem pelaporan pelanggaran yang diatur dalam pengelolaan Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan pembentukan UPG (Unit Pengendali Gratifikasi).

Ditetapkan di Jakarta,
Oktober 2024



HERO GLOBAL INVESTMENT.

KANTOR UTAMA :

Jl. Setiabudi Tengah No. 22,
Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12910

Tel (+62-21) 522 7533

Fax (+62-21) 525 0019

corporate.secretary@heroglobalinvestment.com

www.heroglobalinvestment.com